



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Lasti Artiana, S.Kep binti Kosim Kusyana, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat RSUD Palabuhanratu, tempat tinggal di Jalan Cagak No 22 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hastoto bin Suharno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cagak No 22 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/20/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Cagak No 22 Rt 003 Rw 004, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Januari 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang dipicu oleh masalah ekonomi, Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Hastoto bin Suharno) terhadap Penggugat (Lasti Artiana, S.Kep binti Kosim Kusyana);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Alwi, M.HI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa angka 1 sampai dengan angka 3 surat gugatan Penggugat adalah benar;
- b. Bahwa angka 4 surat gugatan Penggugat adalah tidak benar. Pada bulan Januari 2014 Tergugat masih kerja di Tangerang dan tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Setelah berhenti kerja di Tangerang, Tergugat berdagang buah-buahan di depan rumah;
- c. Bahwa sejak Nopember 2014 terjadi pisah ranjang disebabkan Penggugat selalu menolak untuk melayani hubungan suami isteri dengan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 17 Januari 2015 karena merasa diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa 3 bulan setelah menikah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal nikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat yang memberikan modal kepada Tergugat untuk jualan buah-buahan;
- c. Bahwa hasil penjualan tidak pernah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat selalu membuat perincian keuntungan dari hasil penjualan buah-buahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Nomor 1038/20/X/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Hesti Erawati binti Kosim Kusyana, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Taman Sari blok E10 No 11 RT. 001 RW. 035 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cagak;
- Bahwa sebelum nikah Tergugat bekerja di Tangerang, tapi setelah nikah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat berjualan Juice buah-buahan di depan rumah, namun malas-malasan, jika ada yang beli baru Tergugat keluar;
- Bahwa saat awal nikah Penggugat dan Tergugat masih numpang makan dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk pisah dapur, setelah pisah dapur dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering hutang beras ke warung milik kakak Penggugat yang bernama Aji;
- Bahwa saat berjualan juice, biaya listrik sering dibayar oleh saksi, Penggugat juga masih suka pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa Tergugat masih punya hutang proyek dan hutang beras kepada kakak Penggugat
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada saksi bahwa Tergugat belum bisa kasih nafkah kepada Penggugat
- Bahwa sudah 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa uang hasil jualan selalu Tergugat taruh di toples;
 - Bahwa Tergugat masih punya hutang proyek sebesar dua juta rupiah dan hutang beras sebesar seratus dua puluh ribu rupiah kepada kakak Penggugat, tapi Tergugat berjanji akan tetap melunasinya;

Saksi II :

Heni Heranisa binti Kosim Kusyana, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cagak No 22 RT. 003 RW. 04 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cagak bersama dengan saksi;
- Bahwa sebelum nikah Tergugat bekerja di Tangerang, setelah 2 minggu menikah Tergugat berhenti kerja dan menganggur selama 3 bulan, setelah itu jualan juice di depan rumah berdampingan dengan warung saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sehari-hari makan dengan orang tua Penggugat, namun kemudian dapurnya dipisah dari orang tua, setelah pisah dapur Tergugat sering berhutang beras ke warung milik kakak Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah 2 kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertama disebabkan masalah biaya listrik warung dan kedua karena Tergugat tidak suka Penggugat ke luar dari rumah untuk rapat di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat jualan cappuccino di pasar;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa 1 orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi :

Bawor bin Suhari, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Majelis Penyairan RT.019 RW. 001, Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sama-sama berdagang di pasar;
- Bahwa Tergugat sering menitipkan dagangannya kepada saksi, saat menitipkan tersebut Tergugat kadang mengatakan akan mengantarkan bakso dan kadang sayur-sayuran ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak pernah mengenal saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. H. Alwi, M.HI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat sepanjang tentang pertengkaran dalam rumah tangga dan menyatakan bahwa rumah tangganya baik saja dan masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan terhadap Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan semua bantahannya, hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat maka telah terungkap bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan untuk membeli beras dan membayar iuran listrik Tergugat harus berhutang kepada keluarga (kakak) Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Tergugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 169 HIR menyatakan, *“keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”*, dengan demikian bukti yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”*.

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, termasuk melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN" ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Palabuhanratu, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Hastoto bin Suharno**) terhadap Penggugat (**Lasti Artiana, S.Kep binti Kosim Kusyana**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 211.000,-